

SKRIPSI

**FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI ORANG TUA
TIDAK MEMBERIKAH NAFKAH PENDIDIKAN (Studi Kasus
Di Tiyuh Tirta Kencana Kabupaten Tulang Bawang Barat)**

**OLEH:
MIFTA KHUSSALAMAH
NPM: 14117283**



**Fakultas Syari'ah
Jurusan: Al-Ahwalul Al-Syakhsiyyah**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
1440 H / 2019 M**

**FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI ORANG TUA
TIDAK MEMBERIKAH NAFKAH PENDIDIKAN KEPADA
ANAK KANDUNG (Studi Kasus Desa Tirta Kencana
Kabupaten Tulang Bawang Barat)**

**Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Memenuhi Sebagian Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum(SH)**

**Oleh :
MIFTA KHUSSALAMAH
NPM. 14117283**

**Pembimbing I : Drs. Tarmizi, M. Ag
Pembimbing II : Nety Hermawati, SH., MA., MH**

**Jurusan : Akhwalus Syakhsiyah
Fakultas : Syariah**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO LAMPUNG
1440 H/ 2019 M**

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul Skripsi : **FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI ORANG TUA TIDAK MEMBERIKAN NAFKAH PENDIDIKAN (Studi Kasus di Tiyuh Tirta Kencana Kabupaten Tulang Bawang Barat)**

Nama : **MIFTA KHUSSALAMAH**
NPM : 14117283
Fakultas : Syariah
Jurusan : Ahwal Al-Syakshiyah (AS)

MENYETUJUI

Untuk dimunaqosyahkan dalam sidang munaqosyah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.

Metro, Januari 2019

Pembimbing I,



Drs. Tarmizi, M.Ag
NIP. 19601217 199003 1 002

Pembimbing II,



Nety Hermawati, SH, MA, MH
NIP. 19740904 200003 2 002



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

PENGESAHAN SKRIPSI

Nomor: B-0104/n.28.2/D/PP.00.9/01/2019

Skripsi dengan Judul: FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI ORANG TUA TIDAK MEMBERIKAN NAFKAH PENDIDIKAN (Studi Kasus di Tiyuh Tirta Kencana Kabupaten Tulang Bawang Barat), disusun Oleh: MIFTA KHUSSALAMAH, NPM: 14117283, Jurusan: Ahwalus Syakhshiyah telah diujikan dalam sidang munaqosyah Fakultas Syariah pada Hari/Tanggal: Senin/ 07 Januari 2019.

TIM PENGUJI:

Ketua/Moderator	: Drs. Tarmizi, M.Ag	(.....)
Penguji I	: H. Azmi Siradjuddin, Lc. M.Hum	(.....)
Penguji II	: Nety Hermawati, SH, MA, MH	(.....)
Sekretaris	: Muhammad Nasrudin, MH	(.....)

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syariah



H. Husnul Fatarib, Ph.D
NIP.19740104 199903 1 004

**FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI ORANG TUA TIDAK
MEMBERIKAN NAFKAH PENDIDIKAN KEPADA ANAK KANDUNG
(Studi kasus Desa Tirta Kencana Kabupaten Tulang Bawang Barat)**

ABSTRAK

**Oleh
MIFTA KHUSSALAMAH**

Hak anak merupakan hak yang wajib di penuhi oleh orang tua baik pada saat hidup bersama-sama maupun tidak. Oleh karena itu hukum Islam dan hukum positif di Indonesia mewajibkan orang tua untuk memenuhi hak anak, namun yang terjadi di masyarakat ada beberapa orang tua yang melalaikan hak anak tersebut. Sehingga beberapa anak-anak yang menjadi korban perceraian yang tidak terpenuhi haknya sebagaimana harusnya.

Pendidikan merupakan salah satu tahap penting dalam kehidupan. Pendidikan terhadap anak merupakan pondasi yang akan menopang pendidikan pada tahap selanjutnya. Apabila pendidikan anak kuat maka pendidikan selanjutnya akan baik begitu juga sebaliknya. Hal ini disebabkan orang tua adalah lingkungan pertama yang dikenal oleh anak saat anak lahir ke dunia. Oleh karena itu orang tua mempunyai tanggung jawab yang besar terhadap pendidikan anak. Rasulullah saw sebagai panutan umat islam telah memberikan contoh dan arahan kepada para orang tua dalam mendidik anak bahkan saat anak mulai lahir ke dunia yaitu melalui hadist-hadist Beliau. Maka sudah sepatutnya mempelajari dan meneladani hadist-hadist tentang pendidikan anak tersebut.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian lapangan (field research) dengan menggunakan pendekatan Kualitatif. Adapun sumber data primer yang digunakan adalah keterangan informan (pelaku, masyarakat, tokoh masyarakat, tokoh agama dan pihak terkait lainnya) dan teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi pustaka, observasi, wawancara dan dokumentasi dengan menggunakan teknik analisis data yaitu analisis kualitatif dengan mengaitkan teori-teori dari pustaka.

Penelitian ini menghasilkan kesimpulan bahwa Tanggung jawab orang tua Terhadap nafkah pendidikan anak sesuai surat Lukman Ayat 13, dijelaskan bahwa orang tua mempunyai kewajiban nafkah pendidikan untuk anak kandungnya. Tanggung jawab seorang ayah di desa tirta kencana masih banyak ayah yang tidak melaksanakan kewajibannya. Beberapa faktornya adalah karena perceraian, asumsi tidak pentingnya pendidikan, faktor produktifitas. Masyarakat desa tersebut masih minim pengetahuan tentang pentingnya pendidikan.



**KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507 Fax. (0725) 47296 website: www.metrouniv.ac.id Email: iaimetro@metrouniv.ac.id

HALAMAN ORISINALITAS

Yang bertanda tangan dibawah ini :

NAMA : Mifta Khussalamah
NPM : 14117283
JURUSAN : Ahwalus Syakhsyiyah

Menyatakan bahwa skripsi ini adalah orisinal yang belum diteliti sebelumnya dan naskah penelitian ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian penulis kecuali bagian-bagian tertentu yang dirujuk dari sumber data dan disebutkan dalam daftar pustaka.



MOTO

يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ

Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan. “(QS Almujudalah : 11)

PERSEMBAHAN

Rasa syukur atas kehadiran Allah SWT, taburan cinta dan kasih sayang-Mu telah memberikanku kekuatan, membelaiku dengan ilm, serta memperkenalkanku dengan cinta. Keberhasilan Studi ini kupersembahkan kepada :

1. Ayahanda (M. Muji AK) dan Ibuda (Winarsih) yang tanpa kenal lelah memberikan kasih sayang, motivasi, serta dukungan demi keberhasilan putrinya untuk mewujudkan cita-cita dan mencapai ridho Allah SWT.
2. Kakakku (Khoirotul Fatonah) yang selalu mendo'an untuk keberhasilanku.
3. Semua sahabatku yang tidak bisa saya sebutkan satu-persatu namanya, yang telah memberikan motivasi dan dukungan khususnya jurusan AS.
4. Pondok Pesantren Darul A'mal yang telah mengajarkanku sebuah kemandirian, membimbing dan mengenalkan ku dengan ilmu agama dan dan sudah bersedia memfasilitasi saya dalam melakukan penelitian ini.
5. Almamater IAIN Metro

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, atas rahmat, taufik dan Inayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan proposal ini dengan judul **“FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI ORANG TUA TIDAK MEMBERIKAH NAFKAH PENDIDIKAN STUDI KASUS DI TIYUH TIRTA KENCANA KAB. TULANG BAWANG BARAT”**.

Penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Ibu Prof. Dr. Hj. Enizar, M. Ag. Selaku Rektor IAIN Metro.
2. Bapak Husnul Fatarib, Ph. D selaku Dekan Fakultas Syariah IAIN Metro.
3. Bapak Drs. Tarmizi, M. Ag Selaku pembimbing I dan Ibu Nety Hermawati, SH., MA., MH Selaku pembimbing II
4. Ibu Nurhidayati, MH selaku Ketua Jurusan Akhwalus Syakhsiyah.
5. Bapak dan Ibu Dosen/Karyawan IAIN Metro

Kritik dan saran demi perbaikan skripsi akan sangat diharapkan akan diterima dengan kelapangan dada. Akhirnya peneliti mengharapkan saran lebih lanjut. Semoga skripsi ini bermanfaat dan memberikan arti yang berguna bagi ilmu pengetahuan hukum Islam.

Metro, 5 Januari 2019

Peneliti



MIFTA KHUSSALAMAH
NPM.14117283

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
ABSTRAK	v
HALAMAN ORISINALITAS PENELITIAN	vi
HALAMAN MOTTO	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN	viii
HALAMAN KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	x
DAFTAR LAMPIRAN	xii
 BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Pertanyaan Penelitian	5
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	5
D. Penelitian Relevan.....	6
 BAB II LANDASAN TEORI	
A. Nafkah Pendidikan	9
1. Pengertian nafkah Pendidikan	9
2. Sebab- Sebab Yang Mewajibkan Nafkah.....	10
3. Tujuan Nafkah	12

B. Hak-Hak Anak	15
1. Pengertian Hak Anak	15
2. Sebab-Sebab Yang Menimbulkan Hak Anak	16
3. Tujuan Pemenuhan Hak Anak	19
C. Faktor - Faktor Yang Mmpengaruhi Orang Tua Tidak Memberikan Nafkah Pendidikan.....	21

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Sifat Penelitian	24
B. Sumber Data.....	25
C. Teknik Pengumpulan Data.....	27
D. Teknis Analisis Data	28

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Sekilas Tentang Sejarah Desa Tirta Kencana	30
B. Faktor - Faktor Yang Mempengaruhi Orang Tua Tidak Memberikan Nafkah di Tiyuh Tirta Kencana.....	31
C. Analisis	35

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	41
B. Saran	42

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia tidak bisa lepas dari pendidikan. Pendidikan merupakan salah satu sektor penting dalam pembangunan di setiap negara. Menurut Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas dalam pasal 1 disebutkan bahwa pendidikan merupakan usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, mengembangkan segala potensi yang dimiliki peserta didik melalui proses pembelajaran.

Pendidikan sangat dibutuhkan dalam kelangsungan dan kesejahteraan hidup seseorang bahkan dalam kesejahteraan suatu bangsa. Dengan pendidikan seorang akan terhindar dari kebodohan dan kemiskinan, karena dengan modal ilmu pengetahuan dan keterampilan yang diperolehnya melalui proses pendidikan siswa mampu mengatasi berbagai problema kehidupan yang dihadapinya.

Tanggung jawab orang tua terhadap anak tidak dapat putus dengan adanya faktor apapun. Dalam Al-Quran surat luqman ayat 13:

وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ ﴿١٣﴾

Artinya: Dan ingatlah ketika luqman berkata kepada anaknya, ketika dia memberi pelajaran kepadanya, “wahai anakku! Janganlah kamu menyekutukan allah, sesungguhnya mempersekutukan allah adalah benar benar kezaliaman yang besar.

Dalam ayat tersebut dijelaskan bahwa seorang ayah atau orang tua itu wajib memberikan nafkah pendidikan kepada anaknya. Tanggung jawab orang tua terhadap anak adalah memelihara, membesarkan, melindungi, menjamin kesehatannya, mendidik dengan berbagai ilmu pengetahuan dan akhlak mulia yang berguna bagi kehidupannya serta membahagiakan anak hidup di dunia dan di akhirat.

Pemberian nafkah atau belanja sudah diatur di dalam Pasal 80 Ayat (4) Inpres No 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa sesuai penghasilannya suami menanggung:

- a. Nafkah, kiswah dan tempat kediaman istri.
- b. Biaya rumah tangga, biaya perawatan dan pengobatan bagi istri dan anak.
- c. Biaya pendidikan anak.

Dari penjelasan di atas dapat diketahui bahwa seorang ayah sesuai dengan kemampuannya itu tetap harus membiayai anak-anaknya. Penulis

memfokuskan dari pasal diatas pada ayat (c) memfokuskan pada biaya pendidikan anak. Pendidikan pada anak merupakan perkara yang sangat penting di dalam Islam. Di dalam al-Quran Allah menceritakan petuah-petuah Luqman yang menjelaskan bentuk pendidikan bagi anak-anaknya. Diantara pendidikan untuk membentuk insan kamil (manusia paripurna) yang sudah diterapkan Luqman pada anaknya adalah pendidikan aqidah, pendidikan ibadah, dan pendidikan akhlak. (Q.S Luqman:13-17) Begitu pula dalam hadist Rasulullah saw. kita temui banyak juga bentuk-bentuk pendidikan terhadap anak, baik dari perintah maupun perbuatan beliau mendidik anak secara langsung.

Dalam hukum positif pemenuhan kebutuhan ekonomi atau nafkah dalam kehidupan rumah tangga menjadi kewajiban suami. Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menjelaskan bahwa suami wajib melindungi dan memberikan segala keperluan hidup rumah tangga sesuai dengan kemampuannya, tanpa ada satu kalimat pun yang menyatakan besaran nafkah yang harus ditanggung suami. Kemudian ketentuan tersebut dipertegas oleh Pasal 80 Ayat (4) KHI. Orang tua yang baik ternyata bukanlah hanya memperhatikan aspek lahiriah dan badaniah saja, namun tidak kurang pentingnya juga memperhatikan permasalahan perkembangan rohaniahnya dan keadaan belajar anak-anaknya. Dalam aspek lahiriah orang tua dapat memberikan makanan dan pakaian yang cukup, kendaraan yang baik dengan segala perlengkapan tubuh yang

umum disandang orang, namun anak memerlukan perhatian dan bimbingan dalam kegiatan belajarnya.

Di Desa Tirta Kencana ada dua faktor yang menyebabkan orang tua tidak memberikan nafkah kepada anak kandung yakni faktor internal dan eksternal. Faktor internal meliputi masalah orang tua itu sendiri yaitu melakukan perceraian, mayoritas yang melakukan perceraian. Dalam perceraian tersebut terjadi dikalangan pasangan yang sudah dikaruniai 1 sampai 3 orang anak yang dalam usia anak 3 sampai 8 tahun atau seusia anak TK, SD sampai SMP. Ini adalah salah satu faktor internal yang terjadi di desa tersebut.¹

Dari perceraian yang terjadi di desa tersebut dampaknya sangat banyak diantaranya dampak terhadap anak yang sangat mencolok. Dimana seorang anak prilakunya menjadi kurang baik, kasih sayang orang tua menjadi berkurang dan hak-haknya tidak terpenuhi. Di samping itu, masih banyak orang tua laki-laki (ayah) setelah perceraian tidak mematuhi dan melaksanakan putusan pengadilan agama yang menghukum orang tua laki-laki (ayah) tersebut untuk memberikan biaya nafkah dan nafkah pendidikan anak-anak. Maka hak-hak anak tersebut berpindah keibu dan nenek seorang ayah lepas dari hak anak atau lepas dari menafkahi anak.²

Faktor eksternal yakni dari mayoritas cara berfikir masyarakat di desa tersebut dimana masyarakat lebih memprioritaskan kerja daripada

¹ Desa Tirta Kencana, *Kepala Desa*, 30 April 2018.

² Gunawan, *Wawancara*, 28 April 2018

pendidikan. Dimata mereka pendidikan tidak penting cukup hanya sebatas sekolah menengah pertama (SMP). Padahal pendidikan itu sangat penting untuk kelangsungan anak, Anak adalah generasi penerus bangsa. Anak dan masa depan adalah satu kesatuan yang dapat diwujudkan untuk membentuk suatu generasi yang dibutuhkan oleh bangsa.

Memperhatikan fenomena di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang “Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Orang Tua Tidak Memberikan Nafkah Pendidikan Di Tiyuh Tirta Kencana Kab. Tulang Bawang Barat” menjadi menarik untuk diteliti.

B. Pertanyaan Penelitian

Bedasarkan urain latar belakang diatas yang dipaparkan oleh peneliti diatas, dapat dirumuskan pertanyaan penelitian yaitu faktor apa yang terjadi terhadap orang tua yang tidak memberikan nafkah pendidikan kepada anak kandung di tiyuh tirta kencana kabupaten tulang bawang barat?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor faktor yang mempengaruhi orang tua yang tidak memberikan nafkah pendidikan ditiyuh tirta kencana kabupaten tulang bawang barat.

2. Manfaat

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memiliki manfaat atau kegunaan sebagai berikut:

- a. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan menambah ilmu pengetahuan dan wawasan kepada masyarakat tentang faktor faktor yang mempengaruhi orang tua yang melakukan perceraian tidak memberikan nafkah pendidikan.
- b. Secara praktis, dapat memberikan masukan bagi masyarakat yang sudah berkeluarga dan mempunyai anak tentang faktor faktor yang mempengaruhi orang tua yang melakukan perceraian tidak memberikan nafkah pendidikan.

D. Penelitian Relevan

Dalam rangka mengetahui dan memperjelas bahwa penelitian ini memiliki perbedaan yang sangat substansial dengan hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan tema nafkah, maka perlu dijelaskan hasil penelitian terdahulu untuk dikaji dan ditelaah secara seksama untuk memberikan kemudahan dalam mengetahui perbedaan antara penelitian terdahulu dengan hasil penelitian yang diperoleh oleh penulis. Penelitian-penelitian terdahulu diantaranya yaitu:

1. Penelitian yang di lakukan oleh Jamiliya Susanti mahasiswa Fakultas Syariah, dengan judul “Implementasi Pemenuhan Hak-Hak Anak Pasca Perceraian Orang tua”, Skripsi ini membahas tentang bagaimana pemenuhan hak anak dalam undang-undang yang sudah di atur dan faktor faktor yang mempengaruhinya, ada beberapa pokok bahasan dalam skripsi ini, pertama yaitu tingginya tingkat perceraian di wilayah Pengadilan Agama Pamekasan kedua, putusan hakim dalam

pemenuhan hak-hak anak pasca pasca perceraian kurang mendapatkan tempat yang signifikan bagi istri khususnya kepada anak ketiga, dalam penetapan itu pengadilan agama hanya sebatas yuridis formal dan masih kurangmenyentuh pada sisi kehidupan masyarakat secara menyeluruh sehingga mayoritas diabaikan oleh pihak yang telah diberikan tanggung jawab oleh hakim.³

2. Penelitian yang di lakukan oleh Sirajudin, dengan judul Pemenuhan Hak Hak Anak Pasca Perceraian Orang Tua, Studi Kasus di Bonder, Skripsi ini membahas tentang pemenuhan hak-hak anak pasca perceraian orang tua. Banyak hambatan utama yang menjadi penyebab terbengkalainya pemenuhan hak-hak anak. Salah satunya adalah factor kelalaian orang tua, sehingga banyak anak-anak korban perceraian dititipkan/dialihkan hak pengasuhannya kepada kerabat terdekat entah kakek atau nenek. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pemenuhan hak-hak anak pasca perceraian orang tua di Desa Bonder, dengan sub fokus mencakup: (1) pemenuhan hak-hak anak, (2) hambatan orang tua dalam memenuhi hak-hak anak, (3) implikasi tidak terpenuhinya hak-hak anak pasca perceraian orang tua terhadap kehidupan anak. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: Pola pemenuhan hak-hak anak oleh orang tua dalam memenuhi hak-hak anaknya selama ini

³Jamiliya Susanti, *Implementasi Pemenuhan Hak-Hak Anak Pasca Perceraian OrangTua*, Studi Kasus di Pengadilan Agama Pamekasan, 2012

masih jauh kesesuaiannya dengan ketentuan undang-undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak bahwa hakikat yang sesungguhnya adalah menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.⁴

3. Penelitian ini dilakukan oleh M. Fathur Rois yang berjudul "Faktor Faktor Pemberian Hak Nafkah Lahiriah Anak Setelah Putusnya Perceraian" (Studi marga sari salatiga). Dalam penelitian ini terfokus pada minimnya pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang perlindungan dan pendidikan hak nafkah Lahiriah anak setelah perceraian secara hukum di Pengadilan maupun dalam Undang-Undang. Pemikiran masyarakat tentang nafkah anak tidak penting. Hal tersebut tergambar dengan tidak adanya gugatan nafkah yang berdiri sendiri yang diajukan ke pengadilan. Permohonan nafkahnya diungkapkan secara lisan dimuka hakim pada saat replik dan duplik.⁵

⁴ Sirajudin, "Pemenuhan Hak-Hak Anak Pasca Perceraian Orang Tua" Di Desa Bonder Kecamatan Praya Barat Kabupaten Lombok Tengah NTB.

⁵ M. Fathur Rois, "Faktor Faktor Pemberian Hak Nafkah Lahiriah Anak Setelah Putusnya Perceraian" Studi marga sari salatiga.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Nafkah Pendidikan

1. Pengertian Nafkah Pendidikan

Kata nafkah pendidikan terdiri dari dua kata yakni nafkah dan pendidikan. *Nafaqah* anak merupakan kewajiban suami terhadap istrinya dalam bentuk materi, karena kata *nafaqah* itu sendiri berkonotasi materi.⁶ Kata nafkah berasal dari kata dalam Bahasa Arab yang artinya pengeluaran atau pembelanjaan. Menurut Sayyid Sabiq, nafkah adalah memenuhi kebutuhan makan, tempat tinggal, pembantu rumah tangga, biaya anak. Nafkah ialah makanan, pakaian dan tempat tinggal yang diberikan orang yang wajib menerima semua itu.⁷

Dalam kamus besar Bahasa Indonesia, pendidikan berasal dari kata dasar “didik” (mendidik), yaitu memelihara dan memberi latihan (ajaran pimpinan) mengenai akhlak dan kecerdasan pikiran. Sedangkan pendidikan mempunyai pengertian proses perubahan dan tata laku seseorang atau kelompok orang dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan latihan, proses perluasan, dan cara mendidik.

Ki Hajar Dewantara mengartikan pendidikan sebagai upaya untuk memajukan budi pekerti, pikiran serta jasmani anak, agar dapat

⁶ Amir Syarifuddin, “*Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia Antara Fiqih Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan*”, (Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2009). h. 165.

⁷ Abu Bakar Jabir Al-Jazairi, “*Pedoman Hidup Haram Seorang Muslim*”, (Jakarta: Ummul Qura, 2014), h. 863.

memajukan kesempurnaan hidup dan menghidupkan anak yang selaras dengan alam dan masyarakatnya.

Menurut perspektif Islam, pendidikan anak adalah proses mendidik, mengasuh dan melatih jasmani dan rohani mereka yang dilakukan orang tua sebagai tanggung jawabnya terhadap anak dengan berlandaskan nilai baik dan terpuji bersumber dari Al-Qur'an dan Sunnah. Bahkan dalam Islam system pendidikan keluarga ini dipandang sebagai penentu masa depan anak. Sampai-sampai di ibaratkan bahwa surga neraka anak tergantung terhadap orang tuanya. Maksudnya adalah untuk melahirkan anak yang menjadi generasi insane yang rabbani yang beriman, bertaqwa, dan beramal shaleh adalah tanggung jawab orang tua.⁸

Dapat diambil kesimpulan bahwa pengeruan atau biaya orang tua untuk seorang anak agar anak itu bisa memahami berbagai macam ilmu dan untuk merubah anak menjadi lebih baik dan mempunyai akhlak.

B. Sebab- Sebab Yang Mewajibkan Nafkah

a. Sebab keturunan

Istri Abu Sufyan telah mengadukan masalahnya kepada Rasulullah SAW. Dia berkata, “ Abu Sufyan adalah orang yang kikir, dia tidak memberi saya dan anak saya nafkah, selain yang saya ambil tanpa sepengetahuannya. Apakah yang demikian itu memudhorotkan saya?”

⁸ Anjani Sipahutar, “*Tanggung Jawab Orang Tua Terhadap Nafkah Anak Pasca Putusan Perceraian Bagi Warga Negara Indonesia Yang Beragama Islam*”, USU Law Journal, Vol.4 .No.1(Januari 2016), h. 157.

jawab beliau, “ Ambil olehmu dari hartanya dengan baik, sekedar untuk memenuhi keperluanmu dan anakmu.” (H.R. Bukhari-Muslim).⁹

Syarat wajibnya nafkah atas kedua ibu bapak kepada anak ialah apabila anak masih kecil dan miskin atau sudah besar tetapi tidak mampu berusaha dan miskin. Begitu pula sebaliknya anak wajib memberikan nafkah kepada kedua ibu bapaknya apabila keduanya tidak mampu lagi berusaha dan tidak mempunyai harta.

Firman Allah dalam surat Luqman ayat 15

وَصَاحِبُهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا^ط

Artinya : *Dan pergaulilah keduanya di dunia dengan baik,*

Cara bergaul itu memang banyak, tetapi intinya adalah menjaga agar keduanya tidak mersa sakit hati atau kesusahan dan menolong keduanya dalam segala keperluannya.

b. Sebab Pernikahan

Suami diwajibkan memberikan nafkah kepada istrinya yang taat, baik makanan, pakaian, tempat tinggal, perabotan rumah tangga, dan lain lain menurut kemampuan suami.¹⁰ Banyak nya nafkah adalah menurut kebutuhan dan kebiasaan yang berlaku ditempat masing-masing, disesuaikan dengan tingkatan dan keadaan suami.

Walaupun sebagian ulama mengatakan bahwa nafkah istri itu ditetapkan dengan kadar tertentu sekedar cukup serta disesuaikan dengan

⁹ Beni Ahmad Saebani, “*Fiqih Munakahat 2*”, (Jakarta: Pustaka Setia, 2010). h. 27.

¹⁰ *Ibid.*, h, 28

keadaan suami. Keterangannya yaitu hadist istri Abu Sufyan yang telah disebutkan dan firman Allah SWT dalam surat Al-Baqarah Ayat 228

وَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْعُرْفِ

Artinya: *Dan Para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf.*

Dari ayat diatas dijelaskan bahwa nafkah seorang istri itu harus sesuai dengan ketaatannya. Seorang istri yang tidak taat (durhaka) kepada suaminya, tidak berhak mendapatkan segala nafkah. Ayat tersebut tidak membrikan ketentuan kadar nafkah, melainkan dengan kata kata *makruf* (pantas), ini berarti menurut keadaan tempat dan sesuai dengan kemampuan suami serta kedudukan dalam masyarakat.

C. Tujuan Nafkah

Dalam pernikahan jika istri hidup serumah dengan suaminya, maka suami wajib menanggung nafkahnya dan mengurus segala keperluan istri seperti : makan, pakaian, dan sebagainya, maka dalam hal ini istri tidak boleh meminta nafkah lebih dari kemampuan suaminya. Maka tujuan dari pemberian nafkah yaitu suami wajib memenuhi kebutuhan sehari-hari istrinya sesuai dengan kemampuannya.

Di dalam Al-Qur'an dan hadis tidak disebutkan kadar ataupun jumlah suami memberikan nafkah. Prinsip dasar nafkah secara umum yaitu pemberian nafkah harus sesuai dengan kebutuhan istri dan sesuai dengan kemampuan dan kesanggupan suami memberikan nafkah. Dalam hal ini nafkah itu diberikan

kepada istri menurut yang patut dengan artian cukup untuk keperluan istri dan sesuai pula dengan penghasilan suami.

Al-Quran telah memberikan tuntunan kehidupan rumah tangga untuk hidup saling mencintai membimbing dan merawat anak-anak, sehingga antar keduanya terpenuhi kebutuhan rohani dan jasmani. Namun dalam rumah tangga itu kadang mengalami peristiwa-peristiwa perselisihan antara suami-istri yang berujung di pengadilan sehingga terjadi perceraian. Oleh karena itu para ulama telah memikirkan kadar atau jumlah nafkah minimal yang wajib di berikan suami kepada istri. Golongan Hanafi berpendapat bahwadi dalam agama tidak menentukan jumlah nafkah. Suami memberikan nafkah kepada istri secukupnya seperti makanan, daging, sayur-mayur, buah-buahan dan segala kebutuhan yang di perlukan istri sehari-hari sesuai dengan keadaan yang umum. Standar ini berbeda dengan keadaan dan situasi setempat. Juga wajib bagi suami memberikan pakaian kepadanya. Golongan Hanafi menetapkan jumlah nafkah bagi istri ditetapkan sesuai dengan kemampuan suami, kaya atau miskin, bukan hanya melihat bagaimana istrinya.¹¹ Dasar hukumnya yaitu surat Ath-Thalaq ayat 6 dan 7 yang berbunyi:

أَسْكِنُوهُنَّ مِمَّنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِّنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِن كُنَّ أُولَاتٍ حَمَلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمَلَهُنَّ فَإِن أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأَتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِن تَعَاَسَرْتُم فَسَرِّضْ لَهُنَّ أُخْرَىٰ ﴿٦﴾ لِيُنْفِقَ

¹¹ Sayyid Sabiq, Moh. Tholib, *Fikih Sunnah*, (Bandung: Alma'arif, 1997). h. 83.

ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ ۗ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ
 نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا ﴿٧٠﴾

Artinya:”Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. dan jika mereka (isteri-isteri yang sudah ditalaq) itu sedang hamil, Maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak) mu untukmu Maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik dan jika kamu menemui kesulitan Maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya. “Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. dan orang yang disempitkan rezkinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan”.

D. Hak - Hak Anak

1. Pengertian Hak Anak

Hak anak adalah hak dasar yang wajib diberikan dan didapatkan oleh anak meliputi anak usia dini dan juga remaja usia 12-18 tahun. Hak anak ini berlaku baik anak yang mempunyai orang tua ataupun sudah tidak mempunyai orang tua, dan juga anak-anak terlantar.Hak anak menjadi

sesuatu yang sudah selayaknya didapatkan oleh anak.¹² Anak adalah keadaan manusia normal yang masih berusia muda dan sedang menentukan identitasnya serta, sangat labil jiwanya sehingga sangat mudah terkena pengaruh lingkungan.¹³

Menurut Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 menyebutkan anak adalah orang yang berperkara anak nakal telah mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin. Sedangkan dalam Kamus Bahasa Indonesia dinyatakan, bahwa anak adalah manusia yang masih kecil. Setiap anak berhak untuk hidup, tumbuh dan berkembang dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Di dalam Undang-Undang Perlindungan Anak pasal 26 tentang Kewajiban dan Tanggung Jawab keluarga dan Orang Tua dijelaskan bahwa orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memelihara, mendidik dan melindungi anaknya. Sedangkan di dalam pasal 31 ayat 2 Bab VI tentang Kuasa Asuh dijelaskan bahwa apabila salah satu orang tua, saudara kandung, atau keluarga sampai derajat ketiga tidak dapat

¹²Anissa Nur Fitri, Agus Wahyudi Riana, & Muhammad Fedryansyah, *Perlindungan Hak-Hak Anak Dalam Upaya Peningkatan Kesejahteraan Anak*, Volume: 2 Nomor: 1 Hal: 1 - 146ISSN: 2442-4480, h. 46

¹³*Ibid.*, 48.

melaksanakan fungsinya maka kuasa asuh dapat dialihkan kepada lembaga yang berwenang. Pengasuhan oleh Lembaga dapat dilakukan di dalam atau di luar Panti Sosial. Selain itu, masyarakat juga memperoleh kesempatan yang seluas-luasnya untuk berperan dalam perlindungan anak baik dilakukan oleh perseorangan, lembaga sosial anak, lembaga swadaya masyarakat, lembaga pendidikan, lembaga keagamaan, badan usaha dan media massa.¹⁴

2. Sebab - Sebab Yang Menimbulkan Hak Anak

Seorang anak yang kehilangan kemerdekaan akibat dari perbuatan yang sengaja maupun tidak sengaja melanggar hukum, berhak mendapatkan perlakuan istimewa. Menurut Bismar Siregar dan Abdul Hakim Garuda Nusantara: “Hukum harus menitikberatkan pada hak anak pada umumnya, dan dalam proses peradilan pidana pada khususnya akan disoroti sebagai social study dari anak-anak dapat dikaji secara individual latar belakang dan sebab-sebab pelanggaran pidananya” Oleh karena itu perlindungan hukum bagi anak mutlak diperlukan.¹⁵

Hak dan kewajiban adalah suatu hak yang pasti dimiliki oleh setiap manusia di muka bumi, tidak terkecuali juga anak-anak. Tidak peduli dari kalangan mana, seberapa kaya, sepandai apa, apapun juga pastinya tidak lepas dari hak dan kewajiban.

¹⁴ Siti Kholisotun Ni'mah, "Pemenuhan Hak Anak di Panti Asuhan Nurul Falah Jemur Wonosari Surabaya", *Al-Qānūn*, Vol. 19, No. 1, Juni 2016, h. 23.

¹⁵ Laying Mahfiana, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Di Era Globalisasi Antara Ide dan Realita", *Justitia Islamica*, Vol. 10/No. 2/Juli-Des. 2013, h. 311

Anak-anak adalah kunci masa depan dari sebuah peradaban. Tanpa adanya anak-anak, sama saja peradaban tersebut terancam akan hilang dikemudian hari. Tentu karena tidak ada yang merawat peradaban tersebut. Tidak ada lagi yang meneruskan jalannya peradaban. Ketika mereka tela menua kehilangan kemampuan untuk melanjutkan langkah. Di sinilah terlihat betapa pebtingnya peran dan keberadaan anak-anak. Merekalah yang akan menggantikan peran orang tua pada saat mereka dewasa nantinya.

Anak sebagai bagian dari generasi muda merupakan penerus cita-cita perjuangan bangsa dan sumber daya manusia bagi pembangunan nasional. Dalam rangka mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas dan mampu memimpin serta memelihara kesatuan dan persatuan bangsa dalam wadah negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, diperlukan pembinaan secara terus menerus demi kelangsungan hidup, pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental dan sosial serta perlindungan dari segala kemungkinan yang akan membahayakan mereka dan bangsa di masa depan.¹⁶ Anak sebagai amanat Tuhan harus dijaga dengan sebaik-baiknya. Karena statusnya masih dalam proses pertumbuhan, secara fisik dan mental, dia sangat membutuhkan dukungan dan bantuan orang dewasa,

¹⁶ *Ibid.*, h. 297.

apakah orang tua langsung maupun mereka yang diberi tanggung jawab untuk mengasuhnya dalam ruang dan tahapan tertentu.¹⁷

Anak-anak yang terpenuhi dengan seimbang antara hak dan kewajibannya akan terdidik menjadi seseorang yang berbudi baik dan berdisiplin dikemudian hari. Tentunya hal ini akan menguntungkan bagi orang-orang disekelilingnya. Masa anak-anak merupakan masa perkembangan yang akan mempengaruhi sifat, tindakan, potensi sosial, keterampilan, juga spiritual, dan kemampuannya mengambil keputusan di masa depan. Sehingga hak-hak mereka seperti, hak untuk tumbuh dan berkembang, memiliki identitas, dilindungi dari kekerasan fisik, seksual, dan emosional, bermain, dan lain sebagainya harus dipenuhi demi perkembangan fisik dan mentalnya. Karenanya, dalam UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak pasal 10 dinyatakan bahwa “Setiap anak berhak menyatakan dan didengar pendapatnya, menerima, mencari, dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya demi pengembangan dirinya sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan kepatutan”.¹⁸ Hak anak untuk memperoleh pendidikan merupakan usaha bersinergi memperkembangkan potensi individu secara menyeluruh dan terpadu untuk mewujudkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek, rohani, emosi dan jasmani berdasarkan keimanan dan ketaatan kepada Allah. Usaha ini adalah untuk menciptakan anak yang berilmu

¹⁷ *Ibid.*, h. 298.

¹⁸ Anita Listyani, Budi Muhammad Taftazani, & Risna Resnawaty, “*Perlindungan Anak Dari Bahaya Kekerasan*”, Prosiding Ks: Riset & Pkm Volume: 2 Nomor: 1 Hal: 1 -146 Issn: 2442-4480, h. 39.

pengetahuan, berketrampilan, berakhlak mulia, bertanggungjawab dan memiliki semangat mencapai kesejahteraan diri serta memberi sumbangan terhadap kemakmuran masyarakat dan negara.¹⁹

3. Tujuan Pemenuhan Hak

Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera.²⁰

Berdasarkan prinsip hukum keluarga, setiap orang tua bertanggung jawab dalam memenuhi kebutuhan anak-anaknya, agar dapat tumbuh kembang secara wajar sesuai dengan kemampuannya. Untuk menjamin perlindungan hak anak atas kesehatan, pemerintah menyediakan fasilitas dan menyelenggarakan upaya kesehatan yang komprehensif bagi anak, agar setiap anak memperoleh derajat kesehatan yang optimal sejak dalam kandungan. Penyediaan fasilitas dan penyelenggaraan upaya kesehatan secara komprehensif didukung oleh peran serta masyarakat. Upaya kesehatan itu meliputi promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif.²¹

¹⁹ Muhaemin B, “Prinsip-Prinsip Dasar Tentang Hak Perlindungan Anak (Tinjauan Qurani, Hadis, Dan Hukum Positif)”, Jurnal Hukum Diktum, Volume 14, Nomor 1, Juli 2016: 77 – 87, h. 79.

²⁰ Anissa Nur Fitri, Agus Wahyudi Riana, *Perlindungan Hak-Hak Anak Dalam..*, h. 48.

²¹ Andri Kurniawan, *Pemenuhan Hak Anak Atas Kesehatan Di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Di Dasarkan Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Perlindungan Anak*, Jurnal Dinamika Hukum Vol. 11 No. 2 Mei 2011, h. 189.

Orang tua dan keluarga secara prinsip bertanggung jawab menjaga kesehatan anak dan merawat anak. Jika mereka tidak mampu melaksanakan tanggung jawab tersebut, maka pemerintah yang wajib memeliharanya. Tindak kekerasan terhadap anak bukan mustahil akan terus muncul dengan berbagai sebab.

Bahkan ketika dilahirkan pun, dalam keadaan kekurangan gizi. Kekerasan terhadap anak bisa terjadi dimana saja bahkan di kalangan menengah ke bawah, kekerasan terhadap anak karena faktor kemiskinan. Di kalangan menengah ke atas, karena ambisi orang tua untuk menjadikan anaknya yang terbaik, disekolah, di masyarakat.²²

Bangsa Indonesia sudah selayaknya memberikan perhatian lebih terhadap perlindungan dan dukungan dalam memenuhi kebutuhan hak-hak anak dengan mengacu pada Konvensi Hak Anak, UUD 1945. Pertumbuhan ekonomi nasional, yang diikuti dengan peningkatan kesejahteraan penduduk serta stabilitas nasional yang semakin mapan, juga dapat membantu tugas-tugas negara untuk melindungi anak-anak dari segala bentuk perlakuan salah, penelantaran, eksploitasi, diskriminasi, dan situasi-situasi yang membahayakan hidup anak.²³

²² *Ibid.*, h. 190.

²³ Dwi Hastuti, Kasianus Sebho, Yosef Lega Lamawuran, “*Hubungan Karakteristik Sosial Ekonomi Rumah Tangga Dengan Pemenuhan Hak Anak Di Wilayah Dampingan Plan Internasional Indonesia Program Unit Sikka, Nusa Tenggara Timur*”, Vol. 3, No. 2 Issn : 1907 – 6037, h. 157.

E. Faktor - Faktor Yang Mempengaruhi Orang Tua Tidak Memberikan Nafkah Pendidikan Kepada Anak Kandung

Adapun faktor yang pertama yakni faktor internal yang terjadi dalam keluarga itu sendiri. Perseteruan antara istri dan suami akibatnya berimbas kepada anaknya. Perceraian adalah sesuatu yang menyakitkan bagi kedua belah pihak, apakah itu suami atau istri, dan dalam Hadist Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dikatakan, “Perceraian itu adalah hal yang halal namun di benci oleh Allah SWT, dan bahkan apabila kata “cerai” terucapkan, maka Ars (Singgasana) Allah SWT akan berguncang”.²⁴

Perceraian sebenarnya tidak dianjurkan di semua agama, tetapi dalam kenyataannya yang terjadi di masyarakat yaitu banyak sekali dijumpai kasus perceraian dalam sebuah rumah tangga. Persoalan yang sering terjadi bahwa setelah perceraian kewajiban pemberian nafkah terhadap anak tidak terlaksana dengan baik sehingga kebutuhan anak tidak terpenuhi dengan baik, serta tidak menerima pendidikan yang layak sesuai dengan umurnya.²⁵

Mengenai perceraian yang terjadi di kehidupan masyarakat, merupakan momok yang ditakuti karena dampaknya bukan saja bagi suami istri melainkan lebih luas kepada anak -anak dan keluarga kedua belah pihak. Walaupun agama melarang dan dampaknya tidak baik dalam lingkungan keluarga atau social tetapi dalam praktik perkawinan selalu saja terjadi perceraian yang seolah-olah sulit untuk dihindarkan. Hal ini dapat

²⁴ Dhoni Yusra, “Perceraian Dan Akibatnya“, *Lex Jurnalica /Vol.2 / No.3 /Agustus 2005*, h. 23.

²⁵ Nur Cholifah dan Bambang Ali Kusumo, “*Hak Nafkah Anak..*”, h. 52.

dilihat dari berita-berita media masa dan semakin banyaknya perkara perceraian yang diselesaikan oleh pengadilan.²⁶

Permasalahan didalam rumah tangga sering kali terjadi, dan memang sudah menjadi bagian dalam lika-liku kehidupan didalam rumah tangga, dan dari sini dapat diketahui kasus “perceraian” yang kerap kali menjadi masalah dalam rumah tangga. Pada dasarnya faktor yang menyebabkan terjadinya perceraian sangat unik dan kompleks dan masing-masing keluarga berbeda satu dengan lainnya.²⁷

Dengan melihat kembali keadaan penduduk, kenyataan yang ada menunjukkan bahwa sebagian besar penduduk Indonesia umumnya berpenghasilan rendah bahkan acapkali penghasilan yang diperoleh tidak mencukupi kebutuhan hidup, sehingga dengan tidak tercukupinya kebutuhan hidup merupakan penyebab utama terjadinya pertentangan dan ketidakbahagiaan dalam keluarga.²⁸

²⁶ Anjani Sipahutar, “Tanggung Jawab Orang Tua Terhadap Nafkah Anak Pasca Putusan Perceraian Bagi Warga Negara Indonesia Yang beragama Islam “, USU Law Journal, Vol.4.No.1 (Januari 2016), h. 152.

²⁷ Armansyah Matondang, “Faktor-faktor yang Mengakibatkan Perceraian dalam Perkawinan, Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik UMA”, h. 143.

²⁸ *Ibid.*, h. 145.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Sifat Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini termasuk jenis penelitian lapangan (*field research*).²⁹ Yaitu penelitian yang mempelajari secara *intensusif* latar belakang dan keadaan sekarang dan interaksi lingkungan yang terjadi pada suatu satuan, penelitian tersebut langsung dilakukan terjun ke lapangan untuk memperoleh data yang di inginkan mengenai “Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Orang Tua Tidak Memberikan Nafkah Pendidikan Di Tiyuh Tirta Kencana Kab. Tulang Bawang Barat”.

Penelitian ini dilakukan dengan cara menghimpun data dalam keadaan yang sewajarnya, menggunakan cara kerja yang sistematis dan terarah, sehingga tidak merubah sifat asli dalam suatu kegiatan yang ada di dalam suatu daerah yang diteliti.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang penulis gunakan adalah deskriptif, bertujuan untuk membuat pecandraan secara sistematis, faktual, cermat, dan akurat mengenai fakta-fakta dan sifat-sifat populasi daerah tertentu.³⁰

Berdasarkan keterangan tersebut bahwa deskriptif merupakan penelitian yang di lakukan untuk membuat gambaran secara

²⁹ Edi Kusnadi, *Metode Penelitian: Aplikasi Praktis*, (Jakarta: Ramayana Pers, 2008), h, 19.

³⁰ Sumadi Surya Brata, *Metodelogi Penelitian*, (Jakarta:Rajawali Pers, 2014), h.75.

sistematis, faktual dan akurat mengenai situasi-situasi atau kejadian-kejadian yang digambarkan dengan kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang yang dapat diamati untuk memperoleh kesimpulan.

Demikian dalam hal ini penulis ingin menulis sesuatu yang benar-benar terjadi mengenai mengenai Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Orang Tua Tidak Memberikan Nafkah Pendidikan Di Tiyuh Tirta Kencana Kab. Tulang Bawang Barat.

B. Sumber Data

Menurut Suharsimi Arikunto, yang dimaksud dengan sumber data dalam penelitian adalah subjek dari mana data diperoleh.³¹ Data merupakan hasil pencatatan penelitian, baik yang berupa fakta ataupun angka. Jadi, data dapat diartikan segala fakta dan angka yang dapat dijadikan bahan untuk menyusun suatu informasi, sedangkan informasi itu sendiri merupakan hasil pengolahan suatu data yang dapat dipakai untuk suatu keperluan.

Sumber data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah sumber data primer dan sumber data sekunder.

1. Sumber data primer

Sumber data primer adalah sumber yang diperoleh peneliti dari sumber asli.³² Sumber data ini merupakan sumber pertama dimana sebuah data yang dihasilkan dari wawancara antara penyusun dan

³¹ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Yogyakarta; Rieneka Cipta, 2010), h. 172.

³² Muhamad, *Metodologi Penelitian Ekonomi Islam Pendekatan Kuantitatif*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2008), h. 103.

orang-orang yang meliputi subjek penelitian. Sumber data primer ini diperoleh dari penelitian yang peneliti lakukan kepada 5 keluarga dan Kepala Desa Tirta Kencana.

2. Sumber data sekunder

Sumber data sekunder yaitu sumber data kedua sesudah sumber data primer.³³ Yang diperoleh dari buku-buku pustaka yang ditulis orang lain, dokumen-dokumen yang merupakan hasil penelitian dan laporan.

Sumber data sekunder diharapkan dapat menjadi penunjang penelitian dalam memperoleh data dalam penelitian ini, sehingga sumber data primer menjadi lebih lengkap. Adapun yang menjadi acuan sumber data skunder adalah buku-buku yang berkaitan dengan Nafkah pendidikan, Nafkah anak. Seperti buku *Fiqih Munakahat 1 dan 2, Fiqih Sunnah Sayyiq Sabiq*.

C. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling utama dalam penelitian, karena tujuan utama dalam penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan.³⁴

³³ Burhan Bungin, *Metodelogi Penelitian Sosial Dan Ekonomi*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2013), h. 129.

³⁴ Sugiyono, *Metode Penelitian Manajemen*, (Bandung; Alfabeta CV, 2013), h. 375.

Pengumpulan data informasi yang didapat melalui pengukuran tertentu untuk digunakan sebagai landasan dalam menyusun argumentasi logis menjadi fakta. Sedangkan fakta itu sendiri adalah kenyataan yang telah diuji kebenarannya secara empirik.³⁵ Pengumpulan data dilakukan untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan dalam rangka mencapai tujuan penelitian. Tujuan yang diungkapkan dalam bentuk hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap pertanyaan peneliti. Dalam teknik pengumpulan data ini penulis menggunakan teknik:

1. *Interview* (wawancara)

Wawancara yaitu suatu percakapan dengan maksud tertentu, antara dua pihak yaitu pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara (*interviewee*) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu.³⁶ Cara yang digunakan oleh peneliti adalah secara interview, secara bebas tetapi terstruktur karena menghindari pembicaraan yang menyimpang dari permasalahan yang akan diteliti. Untuk memperoleh data yang diinginkan oleh peneliti maka peneliti mencari informasi tentang faktor-faktor yang mempengaruhi orang tua tidak memberikan nafkah pendidikan dengan melakukan wawancara kepada 5 keluarga di Desa Tirta Kencana Kab. Tulang Bawang Barat.

³⁵ Abdurrahmat Fatoni, *Metodelogi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*. (Jakarta: Rieneka Cipta, 2006), h. 104.

³⁶ Lexy J Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif, edisi Revisi*, (Bandung :PT Remaja Rosdakarya, 2014), h, 186.

2. Dokumentasi

Pengertian lain dokumentasi adalah “catatan tertulis tentang berbagai atau peristiwa pada waktu yang lalu”³⁷. Metode dokumentasi yaitu “mencari data mengenai hal hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, lengger, agenda, dan sebagainya.”³⁸

Metode dokumentasi digunakan peneliti untuk memperoleh data yang terkait dengan :

- a. Profil Desa Tirta Kencana Kabupaten Tulang Bawang Barat
- b. Data Kependudukan

D. Teknis Analisis Data

Analisis data adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data menemukan pola, memilah-memilahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, menemukan yang penting dan apa yang dipelajari dalam memutuskan apa yang dapat diceritakan ke orang lain.³⁹

Peneliti menggunakan metode analisis kualitatif, karena dalam bentuk kalimat serta uraian-uraian, bahkan dapat berupa cerita pendek.⁴⁰ Dalam analisis kualitatif prosedur penelitian menghasilkan data deskriptif yaitu sumber dari tertulis atau ungkapan dan tingkah laku yang di observasi dari manusia.

³⁷ W. Gulo, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta : PT , Grasindo, 2003), h. 123

³⁸ Suharsini Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta :Rineka Cipta, 2006), H. 274

³⁹ *Ibid*, h. 248.

⁴⁰ Burhan Bungin, *Metodelogi Penelitian Sosial Dan Ekonomi*, h,124.

Metode berfikir yang digunakan oleh peneliti dalam merumuskan kesimpulan akhir yaitu dengan cara berfikir induktif, dimana suatu cara berfikir yang berangkat dari masing-masing premi yang bersifat khusus, kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat generalisasi atau bersifat umum.⁴¹

Berdasarkan uraian diatas peneliti dalam menganalisis data menggunakan data yang telah diperoleh dalam bentuk uraian-uraian kemudian data tersebut dianalisis dengan cara berfikir induktif yaitu secara khusus dari informasi tentang mengumpulkan data yang berupa pengamatan lapangan tentang Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Orang Tua Tidak Memberikan Nafkah Pendidikan Di Tiyuh Tirta Kencana Kab. Tulang Bawang Barat.

⁴¹ Abdurrahman Fatoni, *Metodelogi Penelitian dan tehnik penyusunan Skripsi*, h. 83

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Sekilas Tentang Sejarah Desa Tirta Kencana

Sejarah singkat berdirinya Desa Tirta Kencana, sebelum daerah ini ditempati warga Transmigrasi daerah ini merupakan hutan kayu dan semak belukar. Tepatnya pada Tahun 1974 Pemerintah menempatkan warga Transmigrasi yang berasal dari daerah Pulau Jawa yang terdiri dari Jawa Barat, Jawa Tengah dan Jawa Timur, pada saat itu warga Transmigrasi diatur dan dipimpin oleh Kepala Unit Pemukiman Transmigrasi (KUPT) Desa Tirta Kencana wilayahnya memanjang dari RK 1 s/d RK 7. Sedangkan nama Tirta Kencana berawal dari RK 1 rombongan dari Banyumas dan sebagai desa yang paling ujung RK 7 juga rombongan dari Banyumas, akhirnya dinamakan Desa Tirta Kencana. Tirta yang berarti Air dan Kencana berarti Emas, jadi Tirta Kencana mempunyai arti Air Emas.⁴² Adapun Typologi wilayah Desa Tirta Kencana merupakan Desa yang berada di daerah dataran dengan jarak ke Ibukota Proponsi ± 132 km, sedangkan jarak ke Ibu kota Kabupaten Tulang Bawang Barat ± 4 km dan jarak ke pusat pemerintah Kecamatan ± 7 km.

Desa Tirta Kencana adalah desa yang dimana masyarakatnya sebagian besar adalah sebagai petani dan buruh karet, dengan itulah warga menghidupi keluarganya. Masyarakat desa Tirta Kencana banyak anak-anak yang hanya berpendidikan sebatas SD atau sekolah dasar, ekonomi

⁴² Profil Tirta Kencana Tahun 2017.

yang menjadi dasar orang tua tidak memberikan nafkah pendidikan, pengetahuan orang tua yang sangat minim tentang pendidikan dan faktor perceraian. Orang tua yang tidak memperhatikan pendidikan anak, padahal pendidikan anak sangat penting bagi kehidupan anak untuk kehidupannya dimasa depan.

B. Faktor - Faktor Yang Mempengaruhi Orang Tua Tidak Memberikan Nafkah di Tiyuh Tirta Kencana

Bapak Kusmin (45 tahun), menjelaskan bahwa faktor yang paling berpengaruh yakni faktor perceraian dimana perceraian akan mengakibatkan orang tua lepas dari tanggung jawab terhadap anak, orang tua (laki-laki) yang kehilangan rasa tanggung jawab terhadap seorang anak kandung nya dia merasa tanggung jawab nya itu terlepas karena status perceraian, kebencian, cekcok terhadap istri berimbas kepada seorang anak yang dimana anak tersebut tidak tau apa apa tentang masalah kedua orang tuanya. Alasan lain yang dijelaskan oleh bapak kusmin adalah ditakutkan uang tersebut digunakan untuk kebutuhan mantan istrinya, tidak sepenuhnya digunakan untuk anaknya. Beliau tidak bisa menjelaskan sedalam mungkin karena ini adalah masalah yang serius yang terjadi didalam kehidupannya.⁴³

Ibu suratmi (38 tahun), menjelaskan bahwa faktor yang mempengaruhi orang tua tidak memberikan nafkah kepada anak kandung adalah faktor perceraian dimana beliau sendiri yang mengalaminya,

⁴³ Wawancara Bapak Kusmin, tanggal 12 Desember 2018.

mantan suami sudah tidak mau menanggung nafkah terhadap anak kandung nya apalagi nafkah pendidikan. Mantan suami saya mengaggap perceraian itu memutuskan hubungan nafkah, meskipun pada saat di persidangan hakim telah menetapkan kadar nafkah yang harus dibayar oleh ayah tersebut.⁴⁴

Bapak kosmin (53 tahun), menjelaskan bahwa ekonomi yang rendah menjadi alasan orang tua tidak memberikan nafkah kepada anaka kandung. Mahalnya biaya sehari-hari yang harus dikeluarkan tidak sebanding dengan apa yang diperolehnya, hal seperti ini yang menjadikan para orang tua tidak sanggup untuk membiayai kehidupan anak-anaknya. pengetahuan orang tua tentang pendidikanpun sangat lemah sebab orang tua tidak ada yang melanjutkan sekolah kejenjang yang lebih tinggi.⁴⁵

Bapak Kasdi (49 tahun), menjelaskan bahwa salah satu faktor penyebab adalah karena asumsi tidak pentingnya pendidikan bagi anak. Orang tua memprioritaskan pekerjaan dari pada pendidikan bagi anak. Orang tua berfikiran karena pekerjaan lah yang akan melanjutkan kehidupannya dengan pekerjaan anak akan bahagia. Pendidikan bagi mereka tidak penting kerana zaman sekarang banyak sarjana pengangguran. Asumsi demikian mengakibtakan anak anak tidak mendapatkan pendidikan yang layak.⁴⁶

⁴⁴ Wawancara Ibu suratmi, tanggal 12 Desember 2018.

⁴⁵ Wawancara Bapak kosmin, tanggal 12 Desember 2018.

⁴⁶ Wawancar Bapak Kasdi, tanggal 12 Desember 2018.

Bapak Waji (49 tahun), beliau menjelaskan bahwa terkait dengan orang tua yang tidak memberikan nafkah kepada anak kandung berpotensi terhadap produktifitas. Namun terkadang mempunyai banyak anak juga menjadi salah satu alasan mengapa orang tua tidak memberikan nafkah kepada anaknya sendiri, hal ini disebabkan karena pendapatan mereka tidak sebanding dengan pengeluarannya yang harus dikeluarkan untuk mencukupi semua kebutuhan anak-anaknya sehingga orang tua hanya menyekolahkan anak-anaknya hanya sebatas SD karena untuk melanjutkan kejenjang berikutnya butuh biaya yang lebih besar sehingga mereka tidak mampu.⁴⁷

Desti anak bapak kusmin (15 tahun) menurutnya bahwa penyebab ia tidak melanjutkan sekolah karena tidak ada biaya dan menurutnya juga pendidikan itu tidak penting karena tanpa pendidikan dia juga akan mendapatkan pekerjaan banyak sarjana lulusan S1 saja banyak yang pengangguran.⁴⁸

Deni anak ibu Suratmi (16 tahun) menurutnya bahwa penyebab ia tidak melanjutkan sekolah adalah orang tuanya bercerai ia merasa kasih sayangnya berkurang perhatian orang tua nya tidak ada, ia pun menjadi tidak berminat untuk bersekolah.⁴⁹

Sufi anak bapak kosmin (15 tahun) menurut ia adalah karena orang tua tidak mampu untuk menyekolahkan kejenjang yang lebih tinggi, kebanyakan anak-anak pun tidak melanjutkan mereka beranggapan

⁴⁷ Wawancara Bapak Waji, tanggal 12 Desember 2018.

⁴⁸ Wawancara Desti, tanggal 12 Desember 2018.

⁴⁹ Wawancara Deni, tanggal 12 Desember 2018.

pendidikan tidak penting selain itu mereka ingin sekali bersekolah tetapi bagaimana karena orang tua tidak mampu.⁵⁰

Anita anak bapak kasdi (15 tahun) menurutnya bahwa penyebab ia tidak melanjutkan sekolah karena tidak ada biaya dan menurutnya juga pendidikan itu tidak penting karena tanpa pendidikan dia juga akan mendapatkan pekerjaan banyak sarjana lulusan S1 saja banyak yang pengangguran, mereka beranggapan bahwa pendidikan hanya sebatas baca dan tulis saja.⁵¹

Madi anak bapak waji (15 tahun) menurutnya bahwa penyebab ia tidak melanjutkan sekolah karena saudara kandungnya banyak ia mengerti perasaan orang tuanya bahwa pendidikan itu membutuhkan modal pedapatan orang tua tidak setara dengan pendapatan jadi orang tua ia tidak menyekolahkan anak kejenjang yang tinggi, dan agar anak anaknya itu tidak ada rasa iri satu sama lain anak anak tersebut semuanya sekolah hanya sebatas SD saja.⁵²

Bedasarkan hasil wawancara yang penulis lakukan kepada orang tua dan anak dapat disimpulakn bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi orang tua tidak memberikan nafkah pendidikan kepada anak kandung didominasi oleh kurang mampunya orang tua terhadap biaya sekolah anak kandungnya. Selain itu juga asumsi orang tua terhadap pendidikan anak tidak terlalu penting karena menurut mereka pendidikan tidak mampu memberikan pekerjaan yang layak untuk mereka. Kemudian faktor

⁵⁰ Wawancara Rohim, tanggal 12 Desember 2018.

⁵¹ Wawancara Riski, tanggal 12 Desember 2018.

⁵² Wawancara Irul, tanggal 12 Desember 2018.

perceraian juga menjadi salah satu faktor anak tidak bersekolah. Kendati demikian beberapa anak juga tidak menganggap penting pendidikan karena mereka beranggapan pendidikan tidak menjamin pekerjaan yang layak.

C. Analisis

Seorang ayah berkewajiban memberi nafkah kepada anak-anaknya. Meski merupakan suatu kewajiban seorang ayah yang harus dipenuhinya namun tidak yang demikian yang terjadi didesa Tirta Kencana yang ada beberapa masyarakat yang tidak melakukan kewajiban nafkah pendidikan kepada anaknya. Masyarakat didesa tersebut beranggapan bahwa seseorang yang sudah bercerai orang tua tidak berkewajiban untuk memberikan nafkah kepada anak kandungnya hubungannya menjadi terputus akibat perceraian. Hal ini terlihat orang tua yang melakukan perceraian sebagian besar tidak melaksanakan kewajiban kepada anaknya.

Faktor ekonomi, Kewajiban memberi nafkah kepada anak-anak, apabila dua persyaratan telah terpenuhi: Kondisi ekonomi orang tua memungkinkan. Artinya, orang tua mempunyai keluasaan rizki, namun orang tua wajib berikhtiar semaksimal mungkin untuk memberi nafkah dan membiayai pendidikan anaknya. Disinilah pentingnya orang tua merencanakan anak. Sebab bagaimanapun anak yang banyak merupakan beban yang tidak ringan bagi orang tua, baik yang menyangkut sandang pangan maupun pendidikan. Padahal kalau amanat Allah berupa anak tidak mendapatkan pendidikan yang layak, berarti orang tua telah menyia-

nyiakan amanat dari sisi-Nya. Tentu saja berdosa. Kalau anak benar-benar mempunyai uang dan pekerjaan yang mapan. Sekiranya anak mempunyai pekerjaan yang mapan, maka gugurlah kewajiban orang tua untuk memberi nafkah, karena sudah tidak dibutuhkan lagi. Apabila ayah dalam keadaan fakir, tetapi mampu bekerja dan memang benar-benar telah bekerja tetapi penghasilannya tidak mencukupi, kewajiban memberi nafkah kepada anak-anaknya itu tidak gugur. Apabila ibu anak-anaknya berkemampuan, dapat diperintahkan untuk mencukupkan nafkah anak-anaknya yang menjadi kewajiban ayah mereka itu tetapi dapat diperhitungkan sebagai utang ayah yang dapat ditagih pada saat ayah sudah mampu.

Faktor perceraian, Cerai bukan hanya persoalan kedua belah pihak pasangan tetapi menyangkut juga anak. Sayangnya, tidak banyak dari pasangan yang memperhatikan bagaimana dan apa yang sedang terjadi pada anak ketika proses perceraian dan setelahnya. Kehadiran anak dalam suatu pernikahan. Persoalan akan muncul di kala pernikahan yang telah terjalin putus dengan berbagai alasan yang pada akhirnya dibenarkan oleh pengadilan dengan membacakan putusan cerai. Pada saat putusnya perkawinan karena bercerainya kedua suami istri mau tidak mau anak akan menjadi korban. Perceraian selalu menimbulkan akibat buruk pada anak, meskipun dalam kasus tertentu perceraian dianggap merupakan alternatif terbaik daripada membiarkan anak tinggal dalam keluarga dengan kehidupan pernikahan yang buruk. Bagi orang tua yang tidak memberikan

nafkah pendidikan kepada anaknya yang layak, berarti orang tua telah menyalahkan amanat dari sisi-Nya. Tentu saja berdosa. Meskipun orang tua itu beranggapan bahwa setelah terjadinya perceraian kewajiban nafkah pendidikan kepada anaknya terputus.

Kewajiban tersebut berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus. Jadi, kewajiban orang tua memelihara dan mendidik anak-anaknya sampai mereka kawin dan dapat berdiri sendiri. Ini juga berarti bahwa meskipun anak sudah kawin, tetapi dalam kenyataannya belum dapat berdiri sendiri, masih tetap merupakan kewajiban orang tua untuk memelihara anak dan cucunya, walaupun terjadi perceraian yang memutuskan ikatan perkawinan kedua orang tuanya.

Asumsi Tidak Pentingnya Pendidikan, Pemberian nafkah tidak hanya sebatas pemenuhan sandang dan pangan melainkan pemenuhan dalam hal pendidikan juga termasuk dari pemberian nafkah. Sebagian besar masyarakat Desa Tirta Kencana Kabupaten Tulang Bawang Barat beranggapan bahwa sebuah pendidikan itu tidak begitu penting, mereka beranggapan bahwa pendidikan itu hanya sebatas baca dan tulis saja yang paling penting bagi mereka adalah bisa menulis nama sendiri itu sudah cukup tidak perlu sekolah tinggi-tinggi yang bisa memakan biaya yang besar. Rata-rata tingkat pendidikan masyarakat Desa Tirta Kencana hanya lulusan SD, tidak hanya para orang tua yang hanya lulusan SD namun

anak-anak mereka juga sekolah hanya lulusan SD. Pendidikan merupakan salah satu kewajiban yang harus dipenuhi oleh ayah untuk anaknya, pendidikan tidak hanya sebatas baca dan tulis saja, pendidikan adalah hak anak yang harus dipenuhi oleh orang tuanya, walau bagaimana pun pendidikan itu sangat penting untuk menjadikan anakitu baik dan tidaknya, dengan pendidikan kelak si anak mempunyai cita-cita yang hendak dicapai dan dengan pendidikan pula maka harkat dan martabat si anak juga akan terangkat sehingga kelak dikemudian hari dia akan bekerja yang lebih layak.

Faktor Produktifitas, Salah satu tujuan yang hendak dicapai dari adanya perkawinan adalah untuk memperoleh keturunan yang banyak sehingga kelak anak-anak mereka akan meneruskan generasi orang tuanya. Anak merupakan amanat dari Tuhan yang harus dijaga dengan baik tidak boleh menelantarkan anak yang telah tuhan berikan kepada kita, dengan cara menjaga dan melindungi dan juga mencukupi segala kebutuhannya merupakan salah satu bentuk tanggung jawab kedua orang tuanya. Namun terkadang mempunyai banyak anak juga menjadi salah satu alasan mengapa orang tua tidak memberikan nafkah kepada anaknya sendiri, hal ini disebabkan karena pendapatan mereka tidak sebanding dengan pengeluarannya yang harus dikeluarkan untuk mencukupi semua kebutuhan anak-anaknya sehingga salah satu diantara mereka ada yang harus untuk bekerja.

Berketurunan merupakan tujuan pokok di antara tujuan pernikahan. Hal ini merupakan kecintaan laki-laki sebagai akar rumah tangga, begitu juga bagi perempuan. Karena setiap manusia ingin namanya tetap ada dan berlanjut pengaruhnya. Ketika manusia membandingkan kelelahan-kelelahan dan kesulitan-kesulitan dalam menanggung anak-anak, dan berbagi dengan mereka, jiwa-jiwa mereka tidak kering dengan kecintaan dan kerinduan kepadanya. Oleh karena itu, Islam memperhatikan untuk bertanggung jawab pada keturunan dan mempersiapkan perlengkapan baginya. Masing-masing tumbuh bebas dari gangguan-gangguan, jauh dari kebinasaan-kebinasaan.

Dari keterangan di atas dapat diketahui bahwa kewajiban seorang ayah untuk memberikan nafkah kepada anaknya berhubungan erat dengan kondisi anak yang sedang membutuhkan pertolongan ayahnya. Oleh sebab itu, kewajiban memberikan nafkah kepada anak yang sedang membutuhkan bukan khusus kepada anak yang masih kecil. Anak yang sudah dewasa yang dalam keadaan miskin terdesak nafkah, wajib dinafkahi oleh ayahnya yang sedang dalam berkelapangan. Sebaliknya, ayah tidak lagi berkewajiban menafkahi anaknya apabila anaknya mempunyai harta yang mencukupi untuk keperluan dirinya meskipun anak itu masih di bawah umur. Bagi seorang ayah mempunyai kewajiban untuk menyekolahkan anaknya sampai anaknya bisa merdiri sendiri. Ayah wajib memberikan pendidikan kepada anaknya sampai jenjang setinggi mungkin.

Bedasarkan hasil analisis yang penulis paparkan kepada orang tua dan anak dapat disimpulkan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi orang tua tidak memberikan nafkah pendidikan kepada anak kandung didominasi oleh kurang mampunya orang tua terhadap biaya sekolah anak kandungnya. Selain itu juga asumsi orang tua terhadap pendidikan anak tidak terlalu penting karena menurut mereka pendidikan tidak mampu memberikan pekerjaan yang layak. Mereka beranggapan bahwa pendidikan hanya sebatas baca dan tulis saja tidak lebih dari itu. Kemudian faktor perceraian juga menjadi salah satu faktor anak tidak bersekolah. Kendati demikian beberapa anak juga tidak menganggap penting pendidikan karena mereka beranggapan pendidikan tidak menjamin pekerjaan yang layak.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti, maka dapat disimpulkan bahwa masyarakat desa Tirta Kencana belum melaksanakan ketentuan bahwa seorang orang tua wajib memberikan nafkah kepada anaknya nafkah batin, nafkah lahir bahkan nafkah pendidikan. Begitupun nafkah pendidikan yang wajib bagi ayah memberikan kepada anaknya. Tanggung jawab orang tua terhadap anak tidak dapat putus dengan adanya faktor apapun. Nafkah yang diketahui oleh sebagian desa Tirta Kencana adalah nafkah kepada anak akan putus apabila orang tua itu bercerai, dan beranggapan bahwa pendidikan tidak penting, karena anggapan mereka pendidikan hanya sebatas tulis dan baca saja. Masyarakat Tirta Kencana tidak mengimplementasikan nafkah pendidikan kepada anak kandung karena minimnya pengetahuan atau kesadaran bagi ayah tersebut.

B. Saran

Sebagai mahasiswa fakultas syari'ah kita dituntut aktif dengan permasalahan yang terjadi didalam masyarakat, sebab ini menjadi kewajiban bersama untuk memberikan bimbingan tentang bagaimana seharusnya seorang ayah memberikan nafkah kepada anaknya. Penulis berharap para ayah agar bisa memenuhi kebutuhan anak kandung nya dari kebutuhan lahir maupun batin, pendidikan sangat penting untuk anak karena pendidikan bisa

mencerdaskan anak bangsa bagi penerus kehidupan dimasa depan untuk itu para ayah seharusnya memberikan nafkah pendidikan.

LAMPIRAN



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296;
Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; email: syariah.iain@metrouniv.ac.id

Nomor : B-0301/In.28.2/D.1/PP.00.9/04/2018

Metro, 09 April 2018

Lampiran : -

Perihal : Izin Pra Survey

Kepada Yth.
Kepala Desa Tirta Kencana
di
Tempat

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Dalam rangka penyusunan Proposal Skripsi mahasiswa kami:

Nama : Mifta Khussalamah
NPM : 14117283
Fakultas : Syariah
Jurusan : Ahwalus Syakhshiyah (AS)
Judul : FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI
ORANGTUA TIDAK MEMBERIKAN NAFKAH
PENDIDIKAN KEPADA ANAK KANDUNG (Studi
Kasus Desa Tirta Kencana Kab. Tulang Bawang Barat)

Mohon kiranya Bapak/Ibu berkenan memberikan izin kepada mahasiswa tersebut untuk melakukan pra survey dalam rangka penyusunan Proposal Skripsi yang dimaksud.

Demikian disampaikan untuk dimaklumi dan atas kesediaan Saudara diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Wakil Dekan Bidang Akademik
dan Kelembagaan,

Siti Zulfarina, S.Ag., M.H
NIP. 197206111998032001





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

SURAT TUGAS

Nomor: 1216/In.28/D.1/TL.01/12/2018

Wakil Dekan I Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Metro, menugaskan kepada saudara:

Nama : MIFTA KHUSSALAMAH
NPM : 14117283
Semester : 9 (Sembilan)
Jurusan : Ahwal Al-Syakhshiyah

- Untuk :
1. Mengadakan observasi/survey di DESA TIRTA KENCANA, guna mengumpulkan data (bahan-bahan) dalam rangka menyelesaikan penulisan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI ORANG TUA TIDAK MEMBERIKAH NAFKAH PENDIDIKAN KEPADA ANAK KANDUNG (STUDI KASUS DESA TIRTA KENCANA KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT)".
 2. Waktu yang diberikan mulai tanggal dikeluarkan Surat Tugas ini sampai dengan selesai.

Kepada Pejabat yang berwenang di daerah/instansi tersebut di atas dan masyarakat setempat mohon bantuannya untuk kelancaran mahasiswa yang bersangkutan, terima kasih.

Dikeluarkan di : Metro
Pada Tanggal : 10 Desember 2018


Mengetahui,
Pejabat Setempat




AMIDI



Wakil Dekan I,



Siti Zulakha S. Ag, MH
NIP. 19720611 199803 2 001





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iaim@metrouniv.ac.id

Nomor : 1217/In.28/D.1/TL.00/12/2018
Lampiran : -
Perihal : **IZIN RESEARCH**

Kepada Yth.,
KEPALA DESA TIRTA KENCANA
di-
Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Sehubungan dengan Surat Tugas Nomor: 1216/In.28/D.1/TL.01/12/2018, tanggal 10 Desember 2018 atas nama saudara:

Nama : **MIFTA KHUSSALAMAH**
NPM : 14117283
Semester : 9 (Sembilan)
Jurusan : Ahwal Al-Syakhshiyah

Maka dengan ini kami sampaikan kepada saudara bahwa Mahasiswa tersebut di atas akan mengadakan research/survey di DESA TIRTA KENCANA, dalam rangka menyelesaikan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI ORANG TUA TIDAK MEMBERIKAH NAFKAH PENDIDIKAN KEPADA ANAK KANDUNG (STUDI KASUS DESA TIRTA KENCANA KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT)".

Kami mengharapkan fasilitas dan bantuan Saudara untuk terselenggaranya tugas tersebut, atas fasilitas dan bantuannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Metro, 10 Desember 2018
Wakil Dekan I

Siti Zuhkha S. Ag, MH
NIP. 19720611 199803 2 001





PEMERINTAH KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT
KECAMATAN TULANG BAWANG TENGAH
TIYUH TIRTA KENCANA

Jalan raden intan nomor 04 kode pos 34594

SURAT KETERANGAN
Nomor : 0225/TK/TBT/08/XII/2018

Yang bertanda tangan dibawah ini, Kepala Tiyuh Tirta Kencana, menerangkan dengan sebenarnya bahwa :

Nama Lengkap : Mifta Khussalamah
NPM : 14117283
Jurusan : Ahwalul Syakhshyah (AS)
Instansi : IAIN Metro

Yang tersebut telah benar-benar melakukan penelitian guna menyusun skripsi dengan judul "FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI ORANG TUA TIDAK MEMBERIKAN NAFKAH PENDIDIKAN KEPADA ANAK KANDUNG" (Studi kasus Tiyuh Tirta Kencana Kecamatan Tulang Bawang Tengah Kabupaten Tulang Bawang Barat).

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya dan dapat digunakan sebagaimana mestinya.

DIKELUARKAN DI : TIRTA KENCANA
PADA TANGGAL : 13 DESEMBER 2018
KEPALA TIYUH TIRTA KENCANA



[Signature]
SAMIDI



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507, Faksimili (0725) 47296
Website www.metrouniv.ac.id, email iainmetro@metrouniv.ac.id

Nomor : B-0741 /In.28.2/D/PP.00.9 2017

4 Desember 2017

Lampiran : -

Perihal : Pembimbing Skripsi

Kepada Yth:

1. Drs. Tarmizi, M.Ag.

2. Nety Hermawati, SH.,MA.,MH.
di - Metro

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dalam rangka membantu mahasiswa dalam penyusunan Proposal dan Skripsi, maka Bapak/Ibu tersebut diatas, ditunjuk masing-masing sebagai Pembimbing I dan II Skripsi mahasiswa :

Nama : MIFTA KHUSSALAMAH

NPM : 14117283

Fakultas : SYARIAH

Jurusan : AL AHWAL ASY SYAKHSIYYAH (AS)

Judul : FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI ORANGTUA TIDAK MEMBERIKAN NAFKAH PENDIDIKAN KEPADA ANAK KANDUNG (STUDI KASUS DESA TIRTA KENCANA KAB. TULANG BAWANG BARAT)

Dengan ketentuan :

1. Pembimbing, membimbing mahasiswa sejak penyusunan Proposal sampai selesai Skripsi:
 - a. Pembimbing I, mengoreksi out line, alat pengumpul data (APD) dan mengoreksi Skripsi setelah pembimbing II mengoreksi.
 - b. Pembimbing II, mengoreksi proposal, out line, alat pengumpul data (APD) dan mengoreksi Skripsi, sebelum ke Pembimbing I.
2. Waktu penyelesaian Skripsi maksimal 4 (empat) semester sejak SK bimbingan dikeluarkan.
3. Diwajibkan mengikuti pedoman penulisan karya ilmiah yang dikeluarkan oleh LP2M Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.
4. Banyaknya halaman Skripsi antara 40 s/d 70 halaman dengan ketentuan :
 - a. Pendahuluan \pm 2/6 bagian.
 - b. Isi \pm 3/6 bagian.
 - c. Penutup \pm 1/6 bagian.

Demikian disampaikan untuk dimaklumi dan atas kesediaan Saudara diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh



H. R. M. Fatarib, Ph.D.
19740104 199903 1 004



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507, Faksimili (0725) 47296
Website www.metrouniv.ac.id, email iaimetro@metrouniv.ac.id

Nomor : B-0741 /In.28.2/D/PP.00.9 2017

4 Desember 2017

Lampiran : -

Perihal : Pembimbing Skripsi

Kepada Yth:

1. Drs. Tarmizi, M.Ag.

2. Nety Hermawati, SH.,MA.,MH.
di - Metro

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dalam rangka membantu mahasiswa dalam penyusunan Proposal dan Skripsi, maka Bapak/Ibu tersebut diatas, ditunjuk masing-masing sebagai Pembimbing I dan II Skripsi mahasiswa :

Nama : MIFTA KHUSSALAMAH

NPM : 14117283

Fakultas : SYARIAH

Jurusan : AL AHWAL ASY SYAKHSIYYAH (AS)

Judul : FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI ORANGTUA TIDAK MEMBERIKAN NAFKAH PENDIDIKAN KEPADA ANAK KANDUNG (STUDI KASUS DESA TIRTA KENCANA KAB. TULANG BAWANG BARAT)

Dengan ketentuan :

1. Pembimbing, membimbing mahasiswa sejak penyusunan Proposal sampai selesai Skripsi:
 - a. Pembimbing I, mengoreksi out line, alat pengumpul data (APD) dan mengoreksi Skripsi setelah pembimbing II mengoreksi.
 - b. Pembimbing II, mengoreksi proposal, out line, alat pengumpul data (APD) dan mengoreksi Skripsi, sebelum ke Pembimbing I.
2. Waktu penyelesaian Skripsi maksimal 4 (empat) semester sejak SK bimbingan dikeluarkan.
3. Diwajibkan mengikuti pedoman penulisan karya ilmiah yang dikeluarkan oleh LP2M Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.
4. Banyaknya halaman Skripsi antara 40 s/d 70 halaman dengan ketentuan :
 - a. Pendahuluan ± 2/6 bagian.
 - b. Isi ± 3/6 bagian.
 - c. Penutup ± 1/6 bagian.

Demikian disampaikan untuk dimaklumi dan atas kesediaan Saudara diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh



Husni Fatarib, Ph.D.
19740104 199903 1 004



**PEMERINTAH KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT
KECAMATAN TULANG BAWANG TENGAH
TIYUH TIRTA KENCANA**

Jalan raden intan nomor 04 kode pos 34594

SURAT KETERANGAN

Nomor : 0225/TK/TBT/08/XII/2018

Yang bertanda tangan dibawah ini, Kepala Tiyuh Tirta Kencana, menerangkan dengan sebenarnya bahwa :

Nama Lengkap : **Mifta Khussalamah**
NPM : 14117283
Jurusan : Ahwalul Syakhshyah (AS)
Instansi : IAIN Metro

Yang tersebut telah benar-benar melakukan penelitian guna menyusun skripsi dengan judul “FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI ORANG TUA TIDAK MEMBERIKAN NAFKAH PENDIDIKAN KEPADA ANAK KANDUNG” (Studi kasus Tiyuh Tirta Kencana Kecamatan Tulang Bawang Tengah Kabupaten Tulang Bawang Barat).

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya dan dapat digunakan sebagaimana mestinya.

DIKELUARKAN DI : TIRTA KENCANA
PADA TANGGAL : 13 DESEMBER 2018
KEPALA TIYUH TIRTA KENCANA



SAMIDI



PEMERINTAH KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT
KECAMATAN TULANG BAWANG TENGAH
TIYUH TIRTA KENCANA

Jalan Raden Intan Nomor 04 Kode Pos 34594

SURAT KETERANGAN

Nomor : 0100 / TK / TBT / 05 / IV / 2018

Yang betanda tangan dibawah ini, Kepala Tiyuh Tirta Kencana, menerangkan dengan sebenarnya bahwa :

Nama lengkap : MIFTA KHUSSALAAMAH
NPM : 14117283
Jenis kelamin : Perempuan
Jurusan : Ahwalus Syakhshyah (AS)
Instansi : IAIN METRO

Yang tersebut diatas benar-benar telah melakukan penelitian guna penyusunan skripsi dengan judul “ FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI ORANG TUA TIDAK MEMBERIKAN NAFKAH PENDIDIKAN KEPADA ANAK KANDUNG “ (studi kasus Tiyuh Tirta Kencana Kecamatan Tulang Bawang Tengah Kabupaten Tulang Bawang Barat).

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya dan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

DIKELUARKAN DI : TIRTA KENCANA
PADA TANGGAL : 17 APRIL 2018
KEPALA TIYUH TIRTA KENCANA





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Mifta Khussalamah
NPM : 14117283

Fakultas/Jurusan : Syari'ah/AS
Semester/TA : IX/2018/2019

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing II	Bimbingan yang dibicarakan	Tanda Tangan
	Senin 3 Desember 2018.		Ace BAB IV dan V	

Dosen Pembimbing II

Nety Hermawati, SH, MA, MH
NIP. 19740904 200003 2 002

Mahasiswa Ybs,

Mifta Khussalamah
NPM. 14117283



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Mifta Khussalamah
NPM : 14117283

Fakultas/Jurusan : Syari'ah/AS
Semester/TA : IX/2018/2019

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing II	Bimbingan yang dibicarakan	Tanda Tangan
1.	Selasa, 25 September 2018		Perbaiki outline skripsi pada BAB IV bagian Adan b.	

Dosen Pembimbing II

Mahasiswa Ybs,

Nety Hermawati, SH, MA, MH
NIP. 19740904 200003 2 002

Mifta Khussalamah
NPM. 14117283





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Mifta Khussalamah
NPM : 14117283

Fakultas/Jurusan : Syari'ah/AS
Semester/TA : IX/2018/2019

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing I	Bimbingan yang dibicarakan	Tanda Tangan
1.	AJumat 30 Nop 2018		Penelitian Televi : objek peneliti mu yg mngjs ukur- drlhid persa dn perbedaan BAB I = Ac' kensel BAB II . - Nafkah pnddih = salah kesatan. - Fokus sbsi dn dngltn isi - Pngotian fokus tdkms perbndk sbsi pkn jk Ac. Bab I — II BAB: IV. * Sswnik dn Nafkah k - Sstks k sja .	 

Dosen Pembimbing I

Drs. Tarmizi, M.Ag
NIP. 19601217 199003 1 002

Mahasiswa Ybs,

Mifta Khussalamah
NPM. 14117283



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Mifta Khussalamah
NPM : 14117283

Fakultas/Jurusan : Syari'ah/AS
Semester/TA : IX/2018/2019

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing II	Bimbingan yang dibicarakan	Tanda Tangan
	Kamis 4, Oktober 2018		Teknik penulisan masih banyak yg harus diperbaiki. lihat catatan 2 dalam skripsi	
			Pertanyaan penulis perbaiki	
			Sumber data di sesuaikan	

Dosen Pembimbing II

Mahasiswa Ybs,

Nety Hermawati, SH, MA, MH
NIP. 19740904 200003 2 002

Mifta Khussalamah
NPM. 14117283



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.i

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Mifta Khussalamah
NPM : 14117283

Fakultas/Jurusan : Syari'ah/AS
Semester/TA : IX/2018/2019

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing I	Bimbingan yang dibicarakan	Tanda Tangan
			CPM : jangka ter pindah dan dulus kewaf sua i uban - and -	

Dosen Pembimbing I

Mahasiswa Ybs,

Drs. Tarmizi, M.Ag
NIP. 19601217 199003 1 002

Mifta Khussalamah
NPM. 14117283



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iaim@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL

Nama : Mifta Khussalamah
NPM : 14117283

Fakultas/Jurusan : Syaria'ah/AS
Semester/TA : VII/2017/2018

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing I	Bimbingan yang dibicarakan	Tanda Tangan
	Selasa, 17 Juli 2018		- Diskusi isi diperbaiki sesuai pola jilid.	
			- L.P.M. :? anjlok kesing ghorus keci di proklamasi Prasuray	
	Rabu, 8 Agustus 2018		ke untuk diperbaiki dan isi muatan.	

Dosen Pembimbing I

Drs. Tarmizi, M.Ag
NIP. 19601217 199003 1 002

Mahasiswa Ybs,

Mifta Khussalamah
NPM. 14117283



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Mifta Khussalamah
NPM : 14117283

Fakultas/Jurusan : Syari'ah/AS
Semester/TA : IX/2018/2019

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing I	Bimbingan yang dibicarakan	Tanda Tangan
	25-09-18	✓	Daftar isi diperbaiki. Selesai penulisan. Acc Daftar isi	
	22-10-18		LBM : tawar-menawar kesempatan dan masalah aturan team / skripsi di lapangan / survey.	
	13-11-18		Ukuri buku pedoman penulisan - Naskah Pendidikan yang dipisah dulu.	
			LBM : tawar-menawar ... skripsi di survey. - tdk perlu	

Dosen Pembimbing I

Drs. Tarmizi, M.Ag
NIP. 19601217 199003 1 002

Mahasiswa Ybs,

Mifta Khussalamah
NPM. 14117283



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iaim@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Mifta Khussalamah
NPM : 14117283

Fakultas/Jurusan : Syari'ah/AS
Semester/TA : IX/2018/2019

No	Hari/Tanggal	Pembimbing I	Bimbingan yang dibicarakan	Tanda Tangan
	16.12.18	C	- Kritik & pendalaman B: Wawancara teg - Faktor - Disusunkan apa yg menjadi masalah dan - → teori yg selaras dg APD. - Pada APD	
	20-12-18	C	C- Analisis : Tdk porsis wada etc di teori baru . - Deklarifikasi: apakah aks k2 u analisis - dikoy: per alinea - Kespul: jwaba dr masalah. - sara: Sesi of teori. Apc. dptbn cplk tll dimuang tll.	

Dosen Pembimbing I

Mahasiswa Ybs,

Drs. Tarmizi, M.Ag
NIP. 19601217 199003 1 002

Mifta Khussalamah
NPM. 141,17283



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iaim@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL

Nama : Mifta Khussalamah
NPM : 14117283

Fakultas/Jurusan : Syariah/Ahwalus Syakhsiyyah (AS)
Semester/TA : VIII/2017/2018

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing II	Bimbingan yang dibicarakan	Tanda Tangan
	Senin, 11 Juni 2018.	✓	Acc seminar.	

Dosen Pembimbing II

Nety Hermawati, SH, MA, MH
NIP. 19740904 200003 2 002

Mahasiswa Ybs,

Mifta Khussalamah
NPM. 14117283



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur, Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iaim@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL

Nama : Mifta Khussalamah Fakultas/Jurusan : Syariah/Ahwalus Syakhsyiyah (AS)
NPM : 14117283 Semester/TA : VIII/2017/2018

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing II	Bimbingan yang dibicarakan	Tanda Tangan
1.	Senin / 28 Mei 2018	✓	Latar Belakang Masalah terlalu luas, sederhana kan - Dangan sampai dalam latar belakang masalah sudah muncul kesimpulan dari per- masalahkan yg ada.	Y Hermawati
		✓	Penelitian Relevan tidak relevan	Y Hermawati
		✓	Teori tentang faktor? tidak muncul	Y Hermawati
			Teknik penulisan masih banyak banyak kesalahan. Perbaiki lihat buku pedoman penulisan yg ada	Y Hermawati

Dosen Pembimbing II

Mahasiswa Ybs,

Nety Hermawati, SH, MA, MH
NIP. 19740904 200003 2 002

Mifta Khussalamah
NPM. 14117283



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.ain@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Mifta Khussalamah
NPM : 14117283

Fakultas/Jurusan : Syari'ah/AS
Semester/TA : IX/2018/2019

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing II	Bimbingan yang dibicarakan	Tanda Tangan
	Senin 22 Oktober 2018		Ace lanjutkan ke pembimbing I	

Dosen Pembimbing II

Mahasiswa Ybs,

Nety Hermawati, SH, MA, MH
NIP. 19740904 200003 2 002


Mifta Khussalamah
NPM. 14117283

1. Wawancara dengan bapak kusmin



2. Wawancara dengan ibu Suratmi



3. Wawancara dengan bapak kasdi



4. Wawancara dengan bapak kosmi




5. Wawancara dengan bapak waji



6. Wawancara dengan Desti anak bapak kusmin




7. Deni anak ibu Suratmi



8. Rohim anak bapak kosmin



9. Madi anak bapak waji





RIWAYAT HIDUP

Nama lengkap penulis adalah MIFTA KHUSSALAMAH. Mifta Khussalamah lahir pada tanggal 25 Januari 1996 di Desa Tirta Kencana Kec, Tulang Bawang Tengah, Lampung, Indonesia. Penulis merupakan anak ke dua dari 2 bersaudara, dari pasangan suami istri bapak M. Muji AK dan ibu Winarsih. Alamat penulis saat ini di desa

Tirta Kencana Kec, Tulang Bawang Tengah. Jenjang pendidikan yang pernah penulis lalui diantaranya adalah TK Tunas Harapan yang berada di desa Tirta Kencana. Kemudian melanjutkan jenjang pendidikan sekolah dasarnya di SD Negeri 3 Tirta Kencana. Setelah itu melanjutkan jenjang pendidikannya di SMPN 6 TBT dan MA Darul Amal Kota Metro. Setelah lulus kemudian penulis melanjutkan jenjang pendidikan S1 nya di IAIN Metro lampung dengan Jurusan Akhwalus Syakhsiyah Fakultas Syariah. Selain kuliah penulis sejak di bangku MA penulis belajar dipesantren dan ikut mengabdikan sampai detik ini di pondok Pesantren Darul Amal Kota Metro.